

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, oleh karena itu hukum harus dilaksanakan secara normal, damai tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Gustaf Rudbruch dalam Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : “ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)”.¹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Akan tetapi keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Menurut teori keadilan, bahwa keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada

¹ Mertokusumo, Sudigno. 1991. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. h. 134.

sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.

Selain asas kepastian hukum dan keadilan, di dalam penegakan hukum masyarakat juga mengharapkan ada manfaat dalam pelaksanaannya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena dilakukan penegakan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Di dalam melakukan penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Di dalam pelaksanaan hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, sering menjadi wacana di masyarakat mengenai keadilan dan kemanfaatan dalam penghentian penyidikan. Banyak kalangan yang menilai bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan penegak hukum yang terlibat di dalamnya, khususnya penyidik. Aparat penegak hukum dengan menggunakan wewenang yang dimiliki, dianggap dapat sekehendaknya dengan memanipulasi keadaan dan/atau ketentuan menetapkan suatu penyidikan dihentikan atau diteruskan.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum secara keseluruhan, tidaklah hanya merupakan institusi ketertiban. Prodjodikoro menyatakan :

Hukum pidana mempunyai tujuan primer maupun sekunder. Tujuan primer dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum pidana (termasuk di dalamnya Hukum Acara Pidana) haruslah mencerminkan nilai keadilan. Sejalan dengan hal ini, dalam KUHAP dinyatakan bahwa pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian tujuan hukum pidana pada dasarnya tidaklah berbeda dengan tujuan hukum secara umum.²

Tujuan hukum sebagai suatu pranata sosial sering dihubungkan dengan tuntutan terhadap hukum untuk memenuhi berbagai nilai dasar/karya. Raharjo menyatakan bahwa : “nilai dasar itu adalah nilai keadilan yang berkaitan dengan keabsahan berlaku secara filosofis, nilai kegunaan berkaitan dengan keabsahan berlaku secara sosiologis, dan nilai kepastian hukum berkaitan dengan keabsahan berlaku secara yuridis. Nilai-nilai inilah yang ditempatkan sebagai tujuan yang harus diarah oleh hukum.”³

Pada dasarnya masalah penghentian penyidikan bukanlah masalah teknis penyidikan semata-mata. Di dalamnya terkait rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat terbanyak. Jika penghentian penyidikan dilakukan semata-mata untuk kepentingan tersangka, atau

² Prodjodikoro, Wirjono. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung. h. 18.

³ Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 19.

kepentingan aparat karena telah menerima sesuatu dari tersangka, maka rasa keadilan korban, keluarga korban, atau masyarakat dapat terabaikan, maka pelaksanaan penghentian penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar tujuan Hukum Acara Pidana untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak terabaikan.

Apabila terjadi suatu peristiwa pidana, petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan dan akan dilanjutkan dengan penyidikan apabila ada indikasi kuat bahwa tindakan yang terjadi adalah tindak pidana. Pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dibuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.

Penyidikan atas suatu perkara pidana, dapat tidak dilanjutkan (dihentikan) apabila hasil penyidikan yang telah dilakukan mengharuskan untuk itu. Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- (3) Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyelidik pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dengan demikian alasan penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP dibatasi, hanya dapat dilakukan karena alasan tidak terdapat cukup bukti; atau karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau karena dihentikan demi hukum. Cara untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana, sebenarnya sudah termasuk lingkup hukum pidana material. Cara praktis yang dapat ditempuh didasarkan pada pengertian tindak pidana itu sendiri. Suatu peristiwa atau perbuatan baru dikualifikasikan sebagian tindak pidana, apabila terhadap perbuatan itu, dalam undang-undang hukum pidana terdapat aturan dan ancaman pidana. Jadi, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana. Dasar pemikiran demikian, adalah ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu. Dengan demikian menurut ketentuan tersebut, suatu peristiwa atau perbuatan yang sebelumnya belum/tidak diatur dalam undang-undang pidana, bukan merupakan suatu tindak pidana.

Alasan penghentian penyidikan demi hukum, umumnya dikaitkan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan, serta dihubungkan dengan ketentuan kemungkinan untuk dapat melanjutkan proses

tersebut secara tuntas. Artinya tidak ada ketentuan hukum yang menghalangi diprosesnya perkara pidana tersebut. Dalam hal ini alasan penghentian penyidikan demi hukum dilakukan apabila:

- a. tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, dan atas tindak pidana yang sedang disidik tidak terdapat pengaduan, atau pengaduan yang pernah diajukan telah dicabut kembali oleh orang yang berhak mengadu. Dalam delik aduan (tindak pidana aduan), pengaduan tersebut merupakan syarat bagi dilakukannya seluruh proses penyelesaian perkara melalui pengadilan;
- b. terhadap perkara tersebut telah diputuskan dengan putusan yang telah mem-peroleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal demikian berlaku asas *nebis in idem* sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHP;
- c. terdakwa telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), dan
- d. hak untuk menuntut telah gugur disebabkan lampau waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Alasan-alasan penghentian penyidikan, sebagaimana diatur dalam KUHAP seharusnya merupakan alasan yang terukur. Dengan demikian alasan-alasan yang relatif tidak terukur dan tidak jelas, apalagi hanya sebatas alasan berdasarkan kewenangan penyidik, tidak dapat diterima. Di sinilah letak nilai keadilan dari penghentian penyidikan. Penyidikan tidak dapat dihentikan karena kepentingan salah satu pihak, tetapi hanya dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan undang-undang berdasarkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan nilai keadilan. Keadilan bagi siapa, tentu yang terutama kepentingan bagi para pihak yang terlibat secara langsung. Kepentingan pihak korban adalah agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kepentingan tersangka adalah agar terdapat perlindungan secara berkeadilan bahwa memang terdapat alasan yang cukup untuk memrosesnya dalam penyidikan dan proses lanjutannya. Jika terdapat alasan,

agar yang bersangkutan segera memperoleh kepastian bahwa penyidikan dihentikan, sehingga tidak tersandera oleh kepentingan penyidikan, yang membebani secara materiil maupun psikologis. Jika pihak-pihak yang berkepentingan menganggap bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan ternyata tidak benar, tidak berdasarkan alasan yang terukur sesuai dengan Undang-Undang khususnya KUHAP, maka dapat mengajukan upaya keberatan melalui lembaga praperadilan.

Alasan penghentian penyidikan menurut KUHAP hanya dapat dilakukan karena alasan tidak terdapat cukup bukti, atau karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau karena dihentikan demi hukum. Secara normatif alasan-alasan tersebut harus terukur, tidak didasarkan pada pelaksanaan kewenangan belaka. Apabila penghentian penyidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dianggap tidak benar dan berkeadilan, maka dapat mengajukan upaya melalui lembaga praperadilan. Dengan demikian diharapkan rasa keadilan bagi korban/keluarga korban, masyarakat umum, tersangka dan/atau keluarganya dapat dihargai.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Salatiga yang mengalami penghentian penyidikan adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam berkas perkara No.Pol. : BP/70/X/2014/Reskrim tanggal 28 Oktober 2014 tentang perkara penganiayaan terhadap anak dengan korban Caesar Alif Arya Pradana bin Giyarno (15 tahun) dengan terdakwa Muntaha bin alm Ali Mawardi, dkk. Di

mana perkara tindak pidana penganiayaan anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 06.30 WIB di dalam mobil perjalanan dari SMPN 4 Salatiga sampai hutan karet Setro Kabupaten Semarang. Di mana telah terjadi kekerasan terhadap korban dengan cara memborgol kedua tangan korban, menutup mata serta mulut korban dengan menggunakan lakban kemudian memukuli korban. Akibatnya korban mengalami luka benjol pada pelipis, samping mata sebelah kanan memar dan juga hidung korban memar. Tindak pidana kekerasan ini telah melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Indonesia anak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁴

⁴ Wahyudi, Setya, 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.14.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa apabila anak sebagai pelaku tindak pidana akan memperoleh berbagai kebijakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Akan tetapi apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, maka pelakunya biasanya akan dituntut dengan pasal berlapis baik KUHAP maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Hal ini menyebabkan pelaku tindak pidana terhadap anak, misalnya kasus tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Salatiga yaitu tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam berkas perkara No.Pol. : BP/70/X/2014/Reskrim tanggal 28 Oktober 2014 tentang

perkara penganiayaan terhadap anak dengan korban Caesar Alif Arya Pradana bin Giyarno (15 tahun) dengan terdakwa Muntaha bin alm Ali Mawardi, dkk akan memperoleh tuntutan hukum yang berat.

Akan tetapi dalam proses selanjutnya perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tertuang dalam surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh kedua pihak (pelapor dan terlapor) dan pelapor sudah mencabut laporan polisi No. Pol. : LP/B/529/IX/2014/Jateng/Res. Sltg, tanggal 22 September 2014. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan bahwa pada proses penyidikan tindak pidana dimana perbuatan tersangka telah memenuhi rumusan unsur-unsur pidananya akan tetapi sebaliknya telah dicapai kesepakatan perdamaian yang merupakan puncak perwujudan keadilan dari para pihak yang berperkara dan kemudian pihak pelapor telah mencabut laporannya, sehingga walaupun perdamaian antara para pihak tersebut tidak diatur dalam hukum formal (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sebagai salah satu alasan untuk penghentian penyidikan, akan tetapi perdamaian tersebut telah memberikan dan sekaligus meletakkan nilai dasar filosofi keadilan yang sangat tinggi yang kedudukannya berada di atas keadilan yang diberikan oleh hakim di pengadilan, di samping itu bahwa perdamaian dimaksud sangat bermanfaat bagi pihak yang berperkara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Di dalam Islam, perdamaian dikenal dengan *al-islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.⁵

Al-Qur`an menjelaskan bahwa *islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya. Demikian pula tidak ada perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada *arbitrase* (pemisah) setuju tunduk pada suatu masehat yang akan diberikan oleh orang ketiga (*binded advies*).⁶

Dalam perspektif yuridis sosiologis/*legal progresivism*, dalam hal proses penyidikan tindak pidana di mana perbuatan tersangka telah memenuhi unsur-unsur pidananya akan tetapi sebaliknya telah ada kesepakatan perdamaian diantara para pihak sehingga nilai keadilan (*gerechtigheit*) dan

⁵ Tim Penyusun, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Intermansa. Jakarta. h. 740.

⁶ Situmorang, Victor M. 1993. *Perdamaian dan Perwasiatan dalam Hukum Acara Perdata*. Bineka Cipta. Jakarta. h. 3.

kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) telah dicapai, maka proses penyidikannya perlu dihentikan untuk mendapatkan nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Roescoe Pound sebagaimana dikutip oleh Abdussalam yang menyatakan bahwa : “suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya”.⁷

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan : “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keputusan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan terhadap anak dapat dilakukan oleh penyidik di Polres Salatiga. Hal ini terjadi manakala terjadi proses perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor dengan alasan bahwa antara kedua belah pihak telah bermusyawarah, dan tercapai suatu kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan sehingga para pihak telah mendapatkan keadilan hakiki, yaitu keadilan yang mereka kehendaki tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kemudian pihak pelapor mengajukan pencabutan laporannya kepada penyidik. Dalam hal ini, penyidik menghadapi permasalahan yang dilematis, di satu sisi kalau tetap meneruskan berkas perkaranya ke penuntut umum

⁷ Abdussalam, R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri. Jakarta. h. 25-26.

maka bertentangan dengan rasa keadilan dan menciderai manfaat yang telah dirasakan oleh para pihak yang berperkara, sedangkan kalau akan menghentikan proses penyidikan maka akan bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dan pengkajian secara lebih mendalam tentang : **Penerapan Tindakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanfaatan (Studi Kasus Penganiayaan Terhadap Anak Korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga)**’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah filosofi lahirnya penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga ?
- b. Bagaimanakah penerapan ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga ?

- c. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga ?
- d. Bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan tindakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa filosofi lahirnya penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga.
- b. Untuk mengkaji penerapan ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga.
- c. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga.

- d. Untuk memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan tindakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga.

D. Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Dengan demikian alasan penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP dibatasi, hanya dapat dilakukan karena alasan tidak terdapat cukup bukti; atau karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau karena dihentikan demi hukum. Dalam proses penyidikan dilakukan pengumpulan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Alat-alat bukti yang dimaksud adalah alat-alat bukti yang sah, yaitu alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Alat-alat bukti tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Cukup tidaknya alat bukti yang ada dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, baru dapat dikatakan terdapat cukup bukti bila minimal tersedia dua alat bukti yang sah ditambah dengan unsur keyakinan hakim. Adapun alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik syarat minimal alat bukti ini disebut *minimum bewijst* (bukti minimal).

Alasan penghentian penyidikan demi hukum, umumnya dikaitkan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan, serta dihubungkan dengan ketentuan kemungkinan untuk dapat melanjutkan proses tersebut secara tuntas. Artinya tidak ada ketentuan hukum yang menghalangi diprosesnya perkara pidana tersebut. Dalam hal ini alasan penghentian penyidikan demi hukum dilakukan apabila:

- a. tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, dan atas tindak pidana yang sedang disidik tidak terdapat pengaduan, atau pengaduan yang pernah diajukan telah dicabut kembali oleh orang yang berhak mengadu. Dalam delik aduan (tindak pidana aduan), pengaduan tersebut merupakan syarat bagi dilakukannya seluruh proses penyelesaian perkara melalui pengadilan;
- b. terhadap perkara tersebut telah diputuskan dengan putusan yang telah mem-peroleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal demikian berlaku asas *nebis in idem* sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHP;
- c. terdakwa telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), dan
- d. hak untuk menuntut telah gugur disebabkan lampau waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Alasan-alasan penghentian penyidikan, sebagaimana diatur dalam KUHAP seharusnya merupakan alasan yang terukur. Dengan demikian alasan-alasan yang relatif tidak terukur dan tidak jelas, apalagi hanya sebatas alasan berdasarkan kewenangan penyidik, tidak dapat diterima. Di sinilah letak nilai keadilan dari penghentian penyidikan. Penyidikan tidak dapat dihentikan karena kepentingan salah satu pihak, tetapi hanya dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan undang-undang berdasarkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan nilai keadilan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yaitu harus menjamin keadilan serta tetap

berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁸

Oleh karena itu hukum harus dapat menjamin kepastian hukum yaitu rasa keadilan serta tetap berguna baik yang berkaitan dengan unsur riil maupun unsur idiil untuk memaksa dan memberikan sanksi kepada warga masyarakatnya yang melakukan pelanggaran hukum.

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁹

Anthon F. Susanto menjelaskan bahwa selain mencakup teori tujuan pemidanaan dan teori pedoman pemidanaan, dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain :

⁸ Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h. 32.

⁹ *Ibid.*, h. 33.

- a. Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.
- b. Teori Kemanfaatan
Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Teori Keadilan
Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar hukuman pidana penjara dan hakim harus memberikan pertimbangan memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.¹⁰

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu :

- a. Struktur hukum (*legal structure*), merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Khusus dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, struktur hukum meliputi badan peradilan, badan penuntut umum (kejaksaan), badan penyidik (kepolisian), lembaga pemasyarakatan,

¹⁰ Susanto, Anthon F.. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 32.

- penasehat hukum, konsultan hukum, dan badan-badan penyelesaian sengketa hukum diluar badan peradilan.
- b. Substansi hukum (*legal substance*), berkenaan dengan isi/materi hukum, termasuk sumber-sumber yang membentuk isi hukum merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksadan hakim.
 - c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan persepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum. Persepsi dan apresiasi masyarakat sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Menurut Mardjono Reksodiputro seperti dikutip oleh Sudarto, untuk menjelaskan tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat digunakan istilah “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas toleransi”. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Di samping itu manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.¹²

¹¹ Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 204.

¹² *Ibid.*, Sudarto, hlm. 23.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, membuat klasifikasi data dan analisa atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskripsi situasi.

Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif adalah untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru.¹³

Jadi deskriptif di sini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran tentang penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga.

¹³ Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, h. 10.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara pada Polres Salatiga. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Straafrecht sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- h) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
- i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti

buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun majalah dan surat kabar/media cetak.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Data Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Data Lapangan Langsung

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*):

a. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan penelitian di Polres Salatiga.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin yaitu sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara.

Pemilihan responden dilakukan secara *purposive non random sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja hanya kepada subyek tertentu dengan pertimbangan bahwa subyek tersebut secara kualitatif memang memadai dan benar-benar menguasai permasalahan yang akan diteliti.¹⁴

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 51.

Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- 3) Editing data yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- 4) Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 5) Sistematisasi data yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

4. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data, dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan dianalisis dengan cara pikir yang deskriptif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara kalimat per kalimat sehingga merupakan gambaran secara umum dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang memuat tentang pengertian hukum, pengertian tindak pidana penganiayaan, pengertian anak, pengertian penyidikan, pengertian penghentian penyidikan, Asas keadilan dan kemanfaatan dalam penghentian penyidikan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat tentang gambaran umum Polres Salatiga, filosofi lahirnya penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga, penerapan ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan tindakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kasus penganiayaan terhadap anak korban “CA” di Wilayah Hukum Polres Salatiga.

Bab V Penutup, merupakan bab yang berisikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban permasalahan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.